

Lex Et Lustitia

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Vol. 1 No. 1 Juni, 2024, Hal. 18-25

PERNIKAHAN DINI DAN RISIKO KEMATIAN IBU DAN ANAK: EVALUASI IMPLEMENTASI PP NOMOR 28 TAHUN 2024 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBEBASAN SIPIL

¹Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, ²Gatot Irianto ³Gabriela Tesalonika Siwana Tarigan

¹Fakultas Hukum, Universitas Moch Sroedji Jember

Email. analaela.fatikhatul99@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Moch Sroedji Jember

Email. gatotiriyanti1962@gmail.com

³Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Moch Sroedji Jember

Email. 23120000028@umsj.ac.id

Abstract

Early marriage and the associated risks of maternal and child mortality are critical issues that require special attention in reproductive health protection. This study evaluates the implementation of Government Regulation (PP) No. 28 of 2024, which regulates reproductive health for school-aged children and adolescents in Indonesia, and its impact on civil liberties. Using a normative juridical approach, this research examines the principles of reproductive health law, feminist theory, and a comparative study with South Africa. In South Africa, a comprehensive approach through legislation such as the Children's Act and teenage pregnancy prevention programs has proven effective in safeguarding reproductive health rights. Based on these findings, this study recommends the development of new concepts in Indonesia, including integrated sexual education, training for caregivers and teachers, and community-based health services. The implementation of these concepts is expected to reduce early marriage rates, improve access to reproductive health services, and ensure comprehensive protection of individual rights. Regular evaluations are necessary to assess the effectiveness and make adjustments to existing programs.

Keywords: *Early Marriage, Reproductive Health, Women's Rights.*

ABSTRAK

Pernikahan dini dan risiko kematian ibu dan anak merupakan isu penting yang memerlukan perhatian khusus dalam perlindungan kesehatan reproduksi. Penelitian ini mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja di Indonesia, serta dampaknya terhadap kebebasan sipil. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip hukum perlindungan kesehatan reproduksi, teori feminisme, dan studi perbandingan dengan Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, pendekatan komprehensif melalui undang-undang seperti Children's Act dan program pencegahan kehamilan remaja terbukti efektif dalam melindungi hak-hak kesehatan reproduksi. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan pengembangan konsep baru di Indonesia, termasuk edukasi seksual terpadu, pelatihan untuk pengasuh dan guru, serta layanan kesehatan berbasis komunitas. Implementasi konsep-konsep ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan memastikan perlindungan hak-hak individu secara menyeluruh. Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai efektivitas dan penyesuaian program yang ada.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, Kesehatan Reproduksi, Hak Asasi Perempuan*

Pendahuluan

Pernikahan Dini dan Risiko Kematian Ibu dan Anak Pernikahan dini, yang sering terjadi sebelum usia 18 tahun, menjadi isu signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik ini berdampak serius pada kesehatan ibu dan anak, dengan risiko tinggi terhadap kematian ibu dan anak akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk peningkatan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi (Ulfa, 2024). Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. Karena, angka kematian ibu yang sangat tinggi menunjukkan bahwa kesejahteraan ibu di Indonesia masih jauh dari harapan, belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah serta kurangnya kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka kematian ibu yang tinggi dapat menjadikan Indonesia lebih buruk dari negara-negara paling miskin di Asia, seperti Timor Leste, Myanmar, Bangladesh dan Kamboja. (Saputra, 2013)

Berdasarkan data dari Kemenkes RI tahun 2023Kemenkes RI (2023) Angka Kematian Ibu (AKI) masih sekitar 205 per 100.000 kelahiran hidup, belum mencapai target yang ditentukan yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2024 dan lebih dari 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Kematian ibu disebabkan oleh komplikasi kehamilan, pendarahan pasca persalinan, komplikasi pada masa nifas dan penanganan tidak tepat dari komplikasi tersebut. (Rokom, 2024) Tingginya angka kematian ibu terkait dengan penyebab langsung yaitu kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh kesehatan ibu saat kehamilan dan persalinan, sedangkan penyebab tidak langsungnya dipengaruhi oleh “4T” atau biasa yang disebut dengan ”empat terlalu”. Empat terlalu masih menjadi suatu masalah yang sulit untuk diselesaikan secara tuntas, yaitu terlalu tua untuk hamil, terlalu muda untuk hamil, terlalu banyak jumlah anak, dan terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari dua tahun. Dipengaruhi juga oleh tiga terlambat yaitu terlambat mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusan, terlambat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan terlambat ditangani oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Selain hal tersebut di atas ibu mengalami kematian karena perdarahan, eklamsia, infeksi dan aborsi. (Aprilia,S., 2021).

Fokus pada Upaya Kesehatan Reproduksi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mengatur tentang upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Pasal 103 dari PP ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi, informasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan terkait pernikahan dini dengan memberikan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. hadirnya gerakan feminisme menekankan pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi. Dalam konteks pernikahan dini, teori ini mengkritik praktik yang merugikan perempuan, terutama yang terjadi di usia muda, dan mendorong perlunya perlindungan hak-hak perempuan serta akses yang adil terhadap informasi dan layanan kesehatan. PP Nomor 28 Tahun 2024 mendukung pendekatan ini dengan memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan yang dirancang untuk melindungi hak-hak remaja, khususnya perempuan, dari dampak negatif pernikahan dini, dengan adanya latar belakang tersebut dalam hal ini penulis ingin mengkaji secara mendalam mengenai resiko kematian ibu dan anak akibat maraknya pernikahan dini di Indonesia ditinjau dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Metodologi Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mengenai pernikahan dini dan dampaknya terhadap risiko kematian ibu dan anak serta kebebasan sipil. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang mengkaji regulasi terkait serta teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini menganalisis bahan hukum primer berupa teks PP Nomor 28 Tahun 2024 dan undang-undang terkait, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut efektif dalam mengurangi risiko kesehatan terkait pernikahan dini, serta dampaknya terhadap kebebasan sipil, terutama dalam konteks hak-hak individu dalam memperoleh informasi dan layanan kesehatan reproduksi.

Hasil dan Pembahasan.

Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku mengenai perlindungan kesehatan reproduksi dan hak-hak individu, terutama dalam konteks pernikahan dini.

Prinsip-prinsip hukum perlindungan kesehatan reproduksi berfokus pada hak-hak individu untuk mendapatkan akses yang adil dan aman terhadap layanan kesehatan reproduksi. Ini termasuk hak untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi, akses ke pelayanan kesehatan, dan perlindungan dari praktik-praktik yang membahayakan. Prinsip-prinsip ini mendasarkan pada pengakuan bahwa kesehatan reproduksi adalah aspek penting dari kesejahteraan individu, dan harus dijamin tanpa diskriminasi. (Ghummiah, 2024).

Hak kesehatan reproduksi adalah hak dasar setiap orang, dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk kesehatan reproduksi adalah cara untuk menjamin dan melindungi hak tersebut. Negara Indonesia sendiri telah mendeklarasikan diri untuk keikutsertaan pada keputusan International Conference on Population and Development tahun 1994, yang antara lain menyatakan bahwa: “Semua negara harus berupaya membuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat (Primary Health Care) yang memungkinkan kesehatan reproduksi dapat diakses oleh semua secepatnya, paling lambat tahun 2015. (Elza Ramona Peppy ANggraini dan Al Amin, 18, no. 2 (2023)

Teori feminisme menekankan pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, termasuk dalam konteks kesehatan reproduksi. Feminisme berargumen bahwa akses terhadap layanan kesehatan reproduksi adalah bagian dari hak-hak dasar perempuan yang harus dilindungi untuk memastikan kesetaraan dan keadilan. Dengan adanya pernikahan dini, perempuan sering kali menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar, dan feminisme mendorong perlunya kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan dari praktik yang merugikan. (Azizah, 2021).

Di tingkat internasional, prinsip-prinsip perlindungan kesehatan reproduksi diatur dalam berbagai konvensi dan perjanjian hak asasi manusia, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dan Program Aksi Kairo. Prinsip-prinsip ini menekankan hak perempuan untuk mendapatkan akses ke informasi dan layanan kesehatan reproduksi, serta perlindungan dari pernikahan dini yang merugikan. Di banyak negara, termasuk Indonesia, prinsip-prinsip ini diadopsi dalam hukum nasional melalui peraturan yang mengatur kesehatan reproduksi dan perlindungan anak. PP Nomor 28 Tahun 2024, misalnya, mengatur tentang upaya kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah dan remaja, dengan fokus pada pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Sebagai studi perbandingan dalam penelitian ini penulis menyoroti negara Afrika Selatan, mengenai perlindungan kesehatan reproduksi yang diatur dengan ketat melalui Konstitusi dan undang-undang terkait. Negara ini memiliki sistem yang mengintegrasikan akses ke layanan kesehatan reproduksi dalam kerangka hak asasi manusia, dan ada pendekatan yang lebih maju dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dilindungi, termasuk melalui layanan kesehatan dan pendidikan. Afrika Selatan menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam melindungi hak-hak reproduksi, dengan memberikan akses yang lebih baik dan berkualitas terhadap layanan kesehatan reproduksi. Ini mencakup kebijakan yang mengurangi pernikahan dini dan meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, serta program-program untuk mendukung kesehatan ibu dan anak. (Rahman, 2022)

Upaya pencegahan dini di Afrika Selatan terdapat aturan undang-undang **Children's Act (Act No. 38 of 2005)**, Undang-undang ini melindungi hak-hak anak di Afrika Selatan dan mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk pencegahan pernikahan dini dan perlindungan terhadap eksploitasi anak, selain adanya aturan undang-undang tersebut Afrika Selatan Juga memiliki program-program berbasis komunitas diantaranya 1) **Teenage Pregnancy Prevention Program** Program ini dirancang untuk mengurangi tingkat kehamilan remaja melalui edukasi kesehatan reproduksi, layanan konsultasi, dan dukungan berbasis komunitas.2) **Community-Based Health Services**, Layanan kesehatan berbasis komunitas yang menyediakan akses langsung ke layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual kepada masyarakat lokal.

Di Indonesia melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 mulai membuka akses publik mengenai layanan edukasi, kesehatan reproduksi, layanan konsultasi dikalangan remaja, akan tetapi didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci bentuk kelanjutan dari hasil edukasi reproduksi ditingkat remaja, melihat akan hal tersebut dengan berlandar teori feminisme peneliti ingin memberikan konsep baru mengenai pemenuhan hak-hak perempuan terkhusus anak remaja agar tidak terjadi peningkatan pernikahan dini di Indonesia. Adapun tawaran konsep tersebut sebagaimana berikut.

1. **Edukasi Seksual Terpadu:** Program ini harus mencakup pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah-sekolah dan komunitas, mengajarkan tentang kontrasepsi, risiko kesehatan, serta hak-hak reproduksi. Edukasi ini harus disesuaikan dengan usia dan berbasis pada pendekatan yang sensitif budaya.
2. **Pelatihan untuk Pengasuh dan Guru:** Memberikan pelatihan kepada pengasuh dan guru tentang cara mendiskusikan topik kesehatan reproduksi dengan remaja secara efektif dan sensitif.
3. **Kampanye Kesadaran Publik:** Meluncurkan kampanye media yang fokus pada pencegahan pernikahan dini dan kehamilan remaja, serta menyoroti manfaat dari pendidikan kesehatan reproduksi dan penggunaan kontrasepsi.
4. **Pelayanan Mobile Kesehatan:** Mengembangkan layanan kesehatan mobile yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dan sulit diakses, sehingga memastikan remaja dan keluarga mendapatkan layanan yang mereka butuhkan.
5. **Program Edukasi dan Layanan di Pusat Kesehatan Komunitas:** Mengadakan sesi edukasi reguler di pusat kesehatan komunitas yang juga menyediakan layanan kesehatan reproduksi, sehingga remaja dapat memperoleh informasi dan layanan di satu tempat.

6. **Kemitraan dengan Sekolah dan Organisasi Lokal:** Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi lokal untuk meningkatkan jangkauan dan dampak program edukasi serta layanan kesehatan reproduksi.

Melakukan evaluasi berkala terhadap program untuk menilai efektivitasnya dan melakukan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi. Hal ini mencakup pengumpulan data tentang dampak program terhadap angka pernikahan dini dan kehamilan remaja, serta umpan balik dari peserta program. Dengan mengadaptasi konsep-konsep dari Afrika Selatan dan menyesuaikannya dengan konteks lokal di Indonesia, program pencegahan pernikahan dini dan peningkatan layanan kesehatan reproduksi dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko kesehatan dan mendukung kesejahteraan remaja.

Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 dalam Prespektif Maslahah al-Mursalah

Hadirnya PP No 28 tahun 2024 sejatinya sudah dinilai tepat sebagai benteng pencegahan terjadinya kematian ibu dan anak pernikahan dini. Pemberlakuan aturan ini jika dikaitkan dengan nilai-nilai agama islam sangat bagus sebagai bentuk pencegahan. Dalam agama islam sendiri ada sebuah prinsip yang disebut maslahah al-mursalah (terlepas dari kerusakan), prinsip yang disepakati ulama dan dijadikan sebuah metode dalam menetapkan sebuah hukum.

Definisi dari Maslahah al-Mursalah sendiri yakni Maslahah (manfaat) dan Mursalah (lepas) namun definisi secara istilah yang dimaksud sebagaimana diungkapkan Abdul Wahhab Khallaf yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu yang mendukung maupun menolaknya (Zein, 2017). Dilihat dari definisi ini, implementasi PP No 28 tahun 2024 sudah dinilai tepat dalam mencegah dan menjaga manusia dari kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi.

Dalam prinsip Maslahah al-Mursalah setiap sesuatu yang dinilai bermanfaat dan tidak unsur mafsadat atau kerusakan didalamnya, maka hal itu diperbolehkan sebagai dalil hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali hakikat dari Maslahah al-Mursalah adalah memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum), maka setiap ketentuan hukum yang disepakati oleh syara' perlu dijaga keberadaannya agar terus nilai-nilai kemaslahatan yang ada didalamnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan terhindar dari segala kerusakan (Syarifudin., 2014).

Tujuan dari syara' menjadi nilai terpenting dalam mempertimbangkan ketetapan hukum, mempertimbangkan apa yang ada dalam ketetapan hukum menjangkau dari tujuan syara' tanpa harus menggunakan dalil-dalil tertentu. Tujuan dari syara' sendiri yakni ada lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karenanya ketetapan hukum yang ditetapkan baik melalui kesepakatan ulama atau pemerintah yang didalam bertujuan memelihara syara', maka hal itu diperbolehkan dan bagi setiap warga wajib menaati aturan tersebut (Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, 2017).

Namun dalam Maslahah al-Mursalah tidak semua hal bisa dijadikan suatu ketetapan hukum hanya dengan dalil kemaslahatan, akan tetapi perlu adanya beberapa persyaratan agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab ushul fiqihnya menyebutkan ada beberapa syarat dalam mempergunakan Maslahah al-Mursalah sebagai landasan hukum; a) Sesuatu yang dianggap maslahah harus benar-benar maslahah hakiki yakni benar-benar akan menimbulkan kemanfaatan dan menghindarkan kemudharatan, bukan hanya berupa dugaan atau masih angan-angan, semisal hanya mempertimbangkan adanya

kemaslahatan dan tidak mempetimbangkan akibat negatif yang akan ditimbulkan. 2) Sesuatu yang dianggap masalah itu harus bertujuan untuk kepentingan universal bukan kepentingan individu. 3) Sesuatu yang dianggap masalah tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dalam sumber hukum pasti seperti al-qur'an, as-sunnah maupun ijma' (Khallaf, 1981).

Ulama madzhab mayoritas seperti syafi'i, hambali, maliki dan hanafi menyepakati terhadap Masalah al Mursalah dijadikan sebuah metode dalam menetapkan sebuah hukum, meskipun ada beberapa ulama yang tidak sepakat dalam hal ini. Alasan ulama yang tidak menyepakati adanya Masalah al-Mursalah, mereka berpendapat metode ini bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam syara' (alqur'an dan sunnah) dan metode ini dinilai akan membuka pintu bagi pihak-pihak seperti penguasa atau hakim dalam menetapkan suatu hukum tanpa memperhatikan ketentuan syara', sebagaimana pendapat ulama dari kalangan zahiriyah.

Oleh karenanya ulama mengklasifikasikan masalah menjadi beberapa macam agar tidak semua yang dianggap kemaslahatan bisa dijadikan alasan dalam menetapkan hukum; pertama masalah al-mu'tabarah yakni kemaslahatan yang diakui dan telah ditetapkan oleh syara', seperti ketentuan qishash sebagai bentuk ujian menjaga jiwa. Kedua masalah al-mulghah yakni sesuatu yang oleh pikiran kita dianggap kemaslahatan amun sejatinya bertentangan dengan syara' seperti menyamakan jumlah pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Ketiga masalah al-mursalah yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam syara' dan tidak ada ketetapan khusus yang mengatur namun dinilai bermanfaat bagi kepentingan umum, seperti aturan pemerintah yang mengatur warga melalui peraturan perundang-undangan, macam ketiga inilah yang dimaksud dalam tulisan ini (Hidayatullah, 2018).

Setelah melihat uraian di atas, maka adanya PP No 28 tahun 2024 dinilai urgent dan harus dijalani oleh warga dan pemerintah khususnya. Melihat kemaslahatan yang ada dalam aturan tersebut telah sejalan dengan uraian masalah al-mursalah maupun dari tujuan syara' sendiri. Karena realitanya pernikahan dini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat sehingga risiko kematian ibu dan anak meningkat. Badan Pusat Statistik mencatat dalam satu dekade terakhir angka perkawinan atau pernikahan anak terus terjadi setiap tahunnya 10,5 persen. Ini bukan angka yang kecil lagi dan menjadi permasalahan yang memprihatinkan. Bahkan berdasarkan data Unicef Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara dengan jumlah perkawinan anak tertinggi menapai 25,53 juta jiwa (tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia., 2024). Bahkan fenomena bisa kita lihat melalui data jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama, tercatat berdasarkan Peradilan Agama Mahkamah Agung 2023, data perkara isbat nikah atau dispensasi perkawinan mengalami peningkatan dari tahun 2020 28,57% meningkat pada tahun 2021 ke 37,50% dan menurun sedikit pada tahun 2022 36,36% (Upaya Pemerintah Kembali Mensakralkan Perkawinan di Indonesia). Meski demikian hal ini sangat memprihatinkan dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, dan yang lebih memprihatinkan pengajuan dispensasi kawin salah satu alasannya yakni kehamilan. Begitu juga dengan data kematian ibu melahirkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu melahirkan tercatat 4.005 pada tahun 2022 dan meningkat pada tahun 2023 sebanyak 4.129 ibu meninggal (Aga).

Oleh karenanya intervensi pemerintah dinilai menjadi senjata utama dalam menanganai fenomena ini, maka implementasi PP No 28 tahun 2024 sangat tepat sebagai bentuk pencegahan kemudharatan. Peraturan ini dapat diimplementasikan bahkan bersifat harus melihat fenomena pernikahan dini dan kematian ibu melahirkan semakin meningkat. Selain itu prinsip tujuan syara'

menjadi pertimbangan dalam peng-implementasian peraturan ini, tujuan syara' yang disebutkan ada lima pembahasan yakni; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta terdapat dalam aturan PP No 28 tahun 2024. Semisal tujuan syara' menjaga jiwa, sudah pasti aturan ini diberlakukan dan dibentuk dengan tujuan menekan angka kematian yang terjadi pada ibu-ibu melahirkan. Selanjutnya menjaga keturunan, tujuan dari pencegahan pernikahan dini dalam aturan ini menunjukkan pemerintah berupaya untuk menjaga warga agar benar-benar mempersiapkan bekal untuk berkeluarga atau menikah, karena sejatinya dari pernikahan nantinya yang diharapkan adalah keturunan (anak). Maka perlu dipersiapkan betul-betul dari seseorang yang akan menikah khususnya perempuan yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya.

Kesimpulan

1. Teori feminisme mendukung perlunya kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam konteks pernikahan dini, dengan menekankan kesetaraan gender dan perlindungan kesehatan. Penerapan prinsip-prinsip ini di Indonesia melalui PP Nomor 28 Tahun 2024 sudah merupakan langkah awal yang penting, tetapi perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih terperinci dan implementasi yang efektif. Studi perbandingan dengan Afrika Selatan menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif, seperti program pencegahan kehamilan remaja dan layanan kesehatan berbasis komunitas, dapat menjadi model yang efektif. Dengan mengadopsi konsep-konsep ini termasuk edukasi seksual terpadu, pelatihan untuk pengasuh dan guru, serta kampanye kesadaran publik Indonesia dapat memperbaiki upayanya dalam mengurangi pernikahan dini dan meningkatkan kesehatan reproduksi remaja. Evaluasi berkala dari program-program ini akan memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Kesimpulan dari penerapan PP No. 28 Tahun 2024 menunjukkan bahwa peraturan ini merupakan langkah tepat dalam upaya pencegahan kematian ibu dan anak akibat pernikahan dini. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *Maslahah al-Mursalah* dalam hukum Islam, yang menitikberatkan pada manfaat universal dan pencegahan kerusakan tanpa harus bertentangan dengan syara'. Dengan memprioritaskan tujuan syara' seperti menjaga jiwa dan keturunan, PP ini secara efektif berfungsi sebagai benteng hukum untuk melindungi hak-hak sipil dan kesehatan masyarakat, terutama dalam menekan risiko pernikahan dini yang masih banyak terjadi di Indonesia.

References

- Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah. (2017). *USHUL FIKIH: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Aprilia,S. (2021). Model Komunikasi SMCRBidan Berhubungan dengan Pengetahuan Ibu Hamil dalam Mencegah Kematian Ibu. *Window of Public Health Jurnal*, 370–376.
- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1, No. 1 (2021), 1-10.
- Elza Ramona Peppy ANgraini dan Al Amin. (18, no. 2 (2023). Perspektif kesetaraan gender HuseinMuhammad terhadap Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR). 230.

- Ghummiah, S. M. (2024). Islam dan Isu Gender: Kesehatan Reproduksi Perempuan. Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 4 Nomor 1 Januari – Juni, 35.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 2, no. 1, 22.
- Khallaf, A. a.-W. (1981). Ilmu Ushul al-Fiqh. Kuwait,: Dar al-Qalam,.
- Rahman, A. (2022). Efektivitas Peran The African Commission on Human and Peoples' Rights. IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse, Vol. 4 Ed.1. , January - June, 86 - 105.
- Rokom. (2024). Agar Ibu dan Bayi Sehat. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat/>.
- Saputra, W. (2013). Keterangan: * Hasil estimasi WHO tahun 1990 dan 2010 dari survey Negara lain 5 **Hasil SDKI 2012 Sumber: WHO 2013 dan SDKI 2012. www.theprakarsa.org.
- Syarifudin., H. A. (2014). Ushul Fiqih Jilid II. Prenada Media. (2024). tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia. "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia - Kompas.Id," accessed September 13, 2024, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.
- Ulfa, M. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu Melalui Penyuluhan Kesehatan Remaja. APMa Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 4 Nomor 1 Januari , 54.
- (n.d.). Upaya Pemerintah Kembali Mensakralkan Perkawinan di Indonesia. "Upaya Pemerintah Kembali 'Mensakralkan' Perkawinan Di Indonesia | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan," accessed September 13, 2024, <https://www.kemkoptmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia>.
- (n.d.). "Agar Ibu dan Bayi Sehat," Sehat Negeriku (blog), January 25, 2024, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/blog/20240125/3944849/agar-ibu-dan-bayi-selamat/>.
- Zein, H. S. (2017). Ushul Fiqh. Prenada Media.